



**PUTUSAN**  
**Nomor 2754 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TRI ERI PRABOWO**, bertempat tinggal di Cahyana Baru Nomor 16 A, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariawati Nunung DS, S.H., Sp.Not, Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 703, Purwokerto Wetan, Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
lawan

**PUDJIARTI**, bertempat tinggal di RT 001/RW 005, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan, kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor 1840/Pdt.G/2011/PA.Pbg. tanggal 15 Maret 2012. Akta Cerai Nomor 0555/AC/2012/PA.Pbg;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 228 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 atas nama Pudjiarti cq. Penggugat berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan batas batas berdasarkan Surat Ukur Nomor 0536/PBG-KD/2002:
  - Sebelah Utara : tanah milik Budi Yuwono;
  - Sebelah Timur : Saluran air;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Selatan : tanah milik Budi Yuwono;
- Sebalah Barat : tanah milik Umiyati;

Untuk selanjutnya tanah dan bangunan tersebut disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari Sugeng Abdul Rasyid berdasarkan Akta Hibah Nomor 1132/PBG/2002, tanggal 4 Juni 2002 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ratnawati, S.H. selanjutnya atas dasar hibah tersebut yang semula obyek sengketa atas nama Sugeng Abdul Rasyid, telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Pudjiarti cq. Penggugat;
4. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan obyek sengketa tersebut pernah dijadikan rumah tinggal bersama, namun sejak dilakukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Purbalingga atau sejak tanggal 8 Januari 2011 Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama cq. objek sengketa, sedangkan Tergugat masih menempati obyek sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan;
5. Bahwa meskipun adanya fakta berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor 1840/Pdt.G/2011/PA.Pbg. tanggal 15 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi, namun Tergugat dengan sikap dan tindakan seenaknya serta semaunya bertindak seolah-olah sebagai pemilik objek sengketa, dan walaupun Tergugat hanya numpang di rumah milik Penggugat akan tetapi Tergugat dengan nikmatnya tanpa rasa bersalah menguasai objek sengketa dan tidak memperdulikan hak subjektif Penggugat yang nota bene sebagai pemilik yang sah sangat memerlukan untuk tempat tinggalnya sendiri;
6. Bahwa penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah dalam menguasai objek sengketa, dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif Penggugat dan juga merugikan Penggugat secara materiil maupun secara moril, sehingga sangat layak apabila objek sengketa dikosongkan dan ditinggalkan oleh Tergugat kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, dan bila perlu mempergunakan bantuan Polisi;
7. Bahwa penguasaan objek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat apabila dihitung waktunya sejak putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor 1840/Pdt.G/2011/PA.Pbg. tanggal 15 Maret 2012, dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 Maret 2012, sudah 12 (dua belas) bulan lamanya Tergugat menguasai objek sengketa. dan terhadap penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan asumsi apabila objek sengketa tersebut disewakan dalam satu tahun akan mendapatkan uang sewa sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sempurna, yaitu berupa Akta Hibah Nomor 1132/PBG/2002, tanggal 4 Juni 2002 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ratnawati, S.H. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 atas nama Pudjiarti cq. Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
9. Bahwa terhadap penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan upaya Somasi, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tetap berupaya mengulur-ulur waktu supaya dapat menempati dan menikmati fasilitas secara gratis;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai secara tidak sah terhadap objek sengketa cq. tanah seluas 228 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 atas nama Pudjiarti cq. Penggugat berikut bangunan diatasnya, terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas berdasarkan Surat Ukur Nomor 0536/PBG-KD/2002:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Budiuyuwono;
  - Sebelah Timur : Saluran air;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Budiwiyono;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Umiyati;Adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, dan bila perlu mempergunakan bantuan polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 April 2013 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg., kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 Penggugat mengajukan perubahan dengan menambah petitum angka 2 yaitu :
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek Sengketa berupa tanah seluas 228 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1212 atas nama Pudjiarti cq Penggugat berikut bangunan di atasnya, terletak di kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas tanah:
  - sebelah Utara : Budiyuwono;
  - sebelah Timur : Saluran air;
  - sebelah Selatan : Budiyuwono;
  - sebelah Barat : Tri Eri Prabowo;semula petitum 2 tersebut tidak ada;

Bahwa penambahan petitum ini telah merubah materi gugatan Penggugat sehingga mohon penambahan petitum tersebut tidak diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*error in subjecto*), karena yang menempati objek sengketa selain Penggugat adalah anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - Rizal Fajarino;
  - Rizky Ayu Fajarini;

Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya juga mendudukan Rizal Fajarino dan Rizky Ayu Fajarini sebagai Tergugat/subjek perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pihak-pihak dalam gugatan Rekonvensi ini adalah:  
TRI ERI PRABOWO sebagai Penggugat;  
melawan:  
PUDJIARTI sebagai Tergugat;
2. Bahwa apa yang terurai Dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya mohon dipertimbangkan juga Dalam Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 4 September 1994, Penggugat-Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Rizal Fajarino;
  - Rizky Ayu Fajarini;Yang sampai saat ini bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat-Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini/objek sengketa berupa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 seluas 228 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Pudjiarti yang terletak di Jalan Cahyana Baru Nomor 16 A, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan/Kabupaten Purbalingga, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Utara : Budiyuwono;
  - sebelah Timur : Saluran air;
  - sebelah Selatan : Budiyuwono;
  - sebelah Barat : Tri Eri Prabowo;
5. Bahwa sesuai putusan Nomor 1840/Pdt.G/2011/PA.Pbg., tertanggal 15 Maret 2012 M jo Akta Cerai Nomor 0555/AC/2012/PA.pbg., tertanggal 5 April 2012, perkawinan Penggugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
6. Bahwa setelah Penggugat-Tergugat bercerai sebagaimana tersebut posita 05, sampai saat ini belum diadakan pembagian atas harta bersama/gono-gini/objek sengketa;
7. Bahwa harta bersama/gono-gini/objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat-Tergugat, sehingga mohon harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama/gono-gini dan dibagi 2 (dua) antara Penggugat-Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon harta bersama/gono gini/objek sengketa dijual dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat-Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar harta bersama/gono-gini/objek sengketa tersebut posita 03, tidak dapat dijual secara sepihak maka mohon Pengadilan meletakkan Sita Marital atas harta bersama/gono-gini/objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa selama pernikahan Penggugat-Tergugat telah menghasilkan harta bersama/gono-gini/obyek sengketa, dan setelah perceraian Penggugat-Tergugat sesuai putusan Nomor 1840/Pdt.G/2011/PA.Pbg., tertanggal 15 Maret 2012 M jo Akta Cerai Nomor 0555/AC/2012/PA.Pbg., tertanggal 05 April 2012, belum dilakukan pembagian;
3. Menyatakan hukumnya bahwa harta bersama/gono-gini/objek sengketa dibagi 2 (dua) antara Penggugat-Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon harta bersama/gono-gini/objek sengketa dijual dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat-Tergugat;
4. Menyatakan hukumnya sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas harta bersama/gono-gini/obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; atau Apabila Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 60/Pdt/2014/PT.Smg. tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi tanggal 3 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg jo. 60/Pdt/2014/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Kasasi berikut Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang yang ditentukan undang undang sehingga permohonan Kasasi dapat dibenarkan, adapun Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purbalingga seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2754 K/Pdt/2014



Semarang, dan Pemohon Kasasi keberatan atas hal tersebut karena menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Purbalingga maupun Pengadilan Tinggi Semarang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan *absolut* ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi termasuk wewenang badan peradilan yang lain. Bahwa eksepsi mengenai kekuasaan *absolut* dapat diajukan setiap waktu selama perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya tanpa diminta Tergugat memberikan putusan masalah berkuasa tidaknya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat. (vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata,SH, Penerbit CV.Mandar Maju/1997/Bandung, halaman 40);
4. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Eksepsi mengenai kekuasaan absolut, tetapi *Judex Facti* berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR tersebut Memori Kasasi Pemohon Kasasi angka 03 karena jabatannya memberikan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg., tertanggal 21 Oktober 2013 yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);





Yang kemudian dikuatkan dengan putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 60/Pdt./2014/PT.Smg., tertanggal 12 Mei 2014;

5. Bahwa apabila *Judex Facti* karena jabatannya memberikan putusan mengenai kekuasaan *absolut* maka putusan *Judex Facti* bukannya menyatakan tidak diterimanya gugatan seperti putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Pbg., tertanggal 21 Oktober 2013 dalam pokok perkara melainkan langsung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut atau menyatakan gugatan batal .

(vide: (1). Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Ny.Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata,SH, Penerbit CV.Mandar Maju/1997/Bandung, halaman 40. (2). Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit: Liberty Yogyakarta Edisi Ketiga, halaman 92-93);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri), Pengadilan Negeri Purbalingga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama Purbalingga, harta bersama antara suami istri yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tri Eri Prabowo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI ERI PRABOWO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)